



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 429/KPTS/DINKES/2021

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VAKSINASI VAKSIN *COVID-19* DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan percepatan pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* guna meningkatkan kekebalan individu dan kelompok masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*;
- b. bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* perlu dibentuk Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang cakap sesuai kompetensinya masing-masing, yang terdiri dari instansi/perangkat daerah terkait, lintas sektoral, lintas program dan para pakar/ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Vaksinasi Vaksin *Covid-19* dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan :

1. melakukan pendataan pendaftaran/verifikasi;
2. melakukan skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik sederhana dan pemberian edukasi;
3. melakukan pemberian vaksinasi Covid-19 dibantu oleh petugas yang menyiapkan vaksin;
4. melakukan observasi pasca vaksinasi Covid-19 serta pemberian tanda selesai dan kartu vaksinasi Covid-19;
5. melakukan pencatatan hasil vaksinasi Covid-19;
6. melakukan pengelolaan limbah medis;
7. melakukan pengaturan alur kelancaran pelayanan Covid-19.
8. melaporkan hasil pelaksanaan vaksinasi vaksin Covid-19 kepada Ketua pelaksana vaksinasi vaksin Covid-19 di Sumatera Selatan.

- KETIGA : Tim Pelaksana Vaksinasi Vaksin Covid-19 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang